



PUTUSAN

Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK 1602116605930001, tempat dan tanggal lahir, Cambai, 05 Desember 1991/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudi Haika, S.H.**, Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Kayuagung**, yang beralamat di Jalan Raya Lintas Sumatera (Depan Polres-OKI), Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor 550/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 07 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1607060611930001, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 26 Agustus 1996/umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2018 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0435/005/XI/2018 tertanggal 13 November 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami istri, pernah bertempat tinggal di rumah milik orang tua PENGGUGAT di Cambai 7 hari kemudian selama bekerja TERGUGAT sering berpinda-pindah tempat tinggal dengan PENGGUGAT lalu terakhir tinggal di rumah milik orang tuanya TERGUGAT kurang lebih selama 6 (enam) di Dusun II RT.03 Desa Plaju Kecamatan Rambutan Banyuasin Kabupaten Banyuasin, hingga PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT pada tanggal 01 November 2023;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) yang dikaruniai 2 anak sebagai berikut:
 - bernama ANAK I berdasarkan akta kelahiran nomor: 1607-LT-03062021-0067 tertanggal 08 Agustus 2019, yang mana saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT;
 - bernama ANAK II sebagaimana berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor: 003/SKK-PLJ/IX/2023 tertanggal 28 September 2023, yang mana saat ini dalam penguasaan PENGGUGAT;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah ber-rumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai di tahun 2021 kemudian semenjak di tahun 2022 ketentraman rumah tangga

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi permasalahan yang penyebabnya sebagai berikut:

- TERGUGAT suka berkata kasar dan tempramental;
- TERGUGAT juga pernah kdrt;
- TERGUGAT kurang perhatian dan kasih sayang terhadap PENGGUGAT;
- TERGUGAT narkoba diketahui oleh PENGGUGAT;
- PENGGUGAT sudah tidak ada lagi kenyamanan hidup dengan TERGUGAT;

6. Bahwa, awal memuncak perselisian dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada saat PENGGUGAT mengetahui isi chat di handphone TERGUGAT yang ingin keluar bersama saudara keluarga TERGUGAT lalu PENGGUGAT menegur agar tidak keluar dikarenakan merasa khawatir namun TERGUGAT justru marah marah memanas hingga TERGUGAT berkata mengusir dan mengatarkan PENGGUGAT pulang kerumah orang tua PENGGUGAT hingga sampai berkata dengan orang tua PENGGUGAT tidak senang lagi dengan anak kamu;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup bersama dan tidak pernah lagi berkomunikasi hingga sampai sekarang yang mana PENGGUGAT kembali tinggal bersama orang tuanya di Dusun I Desa Cambai RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Ilir sedangkan TERGUGAT masih tinggal di rumah orang tua nya Dusun II RT.03 Desa Pelaju Kecamatan Rambutan Banyuasin Kabupaten Banyuasin;

8. Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sedemikian parahnya, kemudian pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat menasihati lagi serta PENGGUGAT tidak ada kenyamanan lagi untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur, maka PENGGUGAT mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak yang bernama ANAK I dan ANAK II hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya minimal Rp. 4.000.000/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT TERGUGAT terhadap PENGGUGAT MIRA BELA BINTI KUCANG di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulannya minimal Rp. 4.000.000/perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Identitas Pihak dan Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kuasanya Penggugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Mediasi

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi disebabkan pada hari sidang kedua Kuasa Penggugat telah menghadirkan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang kembali ke persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara *contradiktoir*;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0435/005/XI/2018 Tanggal 13 November 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Zain Al Faizar, Nomor 1607-LT-03062021-0067, tanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Banyuasin, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta diparaf;
- Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Muhammad Zio Alsahka, Nomor 003/SKK-PLJ/IX/2023, tanggal 28 September 2023, yang dikeluarkan oleh Poskesdes Pelaju, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.3 serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, lahir tanggal 19 Desember 1981/umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian berpindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuasin, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak-anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini umur 4 tahun sedangkan anak kedua umur 2 bulan;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap temperamental dan kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai supir eskapator;
- Bahwa saksi kurang tahu persis berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, namun setiap jamnya dihitung sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, lahir tanggal 01 Januari 1977/umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian berpindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuasin, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak-anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini umur 4 tahun sedangkan anak kedua umur 2 bulan;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai supir eskapator;
- Bahwa saksi kurang tahu persis berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, namun setiap jamnya dihitung sejumlah Rp600.000.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan mediasi, oleh Majelis Hakim telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di hadapan sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat **Rudi Haika, S.H.**, adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa upaya damai di persidangan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat suka berkata kasar dan tempramental, tergugat juga pernah kdr, tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap penggugat, tergugat narkoba diketahui oleh penggugat, penggugat sudah tidak ada lagi kenyamanan hidup dengan tergugat. awal memuncak perselisian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat mengetahui isi chat di handphone Tergugat yang ingin keluar bersama saudara keluarga Tergugat lalu Penggugat menegur agar tidak keluar dikarenakan merasa khawatir namun Tergugat justru marah marah memanas hingga Tergugat berkata mengusir dan mengatarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sampai berkata dengan orang tua Penggugat tidak senang lagi dengan anak kamu. Akibat dari permasalahan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak pernah lagi berkomunikasi hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai gugat Penggugat juga mengajukan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak dari Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selain terkait gugatan cerai dan hak asuh anak tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Kumulasi dalam Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi gugatan Penggugat yaitu gugatan cerai gugat, *hadhanah* dan nafkah anak, Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara perceraian dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) serta gugatan nafkah anak maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena perceraian dan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) serta gugatan nafkah anak berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara perceraian dengan hak asuh anak (*hadhanah*) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap gugatan cerai gugat kumulasi Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan cerai gugat, kemudian mempertimbangkan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) kemudian nafkah anak;

Tentang Gugatan Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar;

Teknik Pemeriksaan Perkara

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), sehingga perkara ini diperiksa secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 R.Bg, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إثباته

بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 284-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1. P.2 dan P.3. adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan telah dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut secara formil sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, secara formil bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat, menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada 10 November 2018 sampai dengan saat ini, bukti tertulis tersebut adalah foto kopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) oleh karena itu harus dinyatakan bahwa terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih memiliki ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki alas hak/ legal standing (standi in judicio) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, secara formil bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir, menerangkan tentang Penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, bukti tertulis tersebut adalah foto kopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) oleh karena itu harus dinyatakan bahwa terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah adik kandungnya, Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0435/005/XI/2018 tertanggal 13 November 2018 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

2.

Bahwa pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering bersikap temperamental dan kurang perhatian kepada Penggugat;

4.

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sudah 2 (dua) bulan lamanya;

5.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Tergugat dan Tergugat kembali;

6.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Novemembr 2018 di KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

2.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir amar putusan yang merupakan konklusi dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

٣/١٤١٢

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(٤/١٤١٢)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْمَ الْمَرْءِ يَتَزَوَّجُ مِنْ اِمْرَاَتِهِ لِيُحْيِيَ نَفْسًا
وَلِيُكْمِلَ نَفْسًا وَلِيُحْيِيَ نَفْسًا وَلِيُكْمِلَ نَفْسًا
وَلِيُحْيِيَ نَفْسًا وَلِيُكْمِلَ نَفْسًا وَلِيُحْيِيَ نَفْسًا

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ô Ƶ || @ | À Ğ ◻ « Â ğ ž r ä Ä ◻ ꝑ Â ğ ž ž Ę Ũ Ç ã s d ç ā ē Ƨ ſ ſ
ā Ğ ō Ğ ō Ğ ō Ğ ō R ĭ ô ĩ Ä Ũ Ç ě z Ą ō Ğ ſ þ ĥ ž Ā Ğ ꝑ / ū
a

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Petitum angka 3 (tiga) mohon untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka keberatan Tergugat terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang hak asuh dan pemeliharaan anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh tersebut harus dibuktikan jelas secara hukum bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dimintakan hak asuhnya oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*);

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak tersebut umur 3 (tiga) tahun, secara hukum berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, secara kasuistis apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki suatu yang lain, maka Pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpangi dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) maka harus dibuktikan ada atau tidaknya suatu keadaan pada diri Penggugat yang dapat menghalangi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta harus dibuktikan bahwa Penggugat sebagai orang yang cakap untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan bagi anak tersebut;

Alat-alat bukti hadhanah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan hak asuhnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 dan P.3 dan saksi-saksi yang masing-masing bukti tersebut telah dipertimbangkan pada bagian tentang cerai gugat, maka bagian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian tentang cerai gugat secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hadhanah sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 isinya menerangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 telah lahir seorang anak laki-laki bernama M. Zain Al Faizar, dan P.3 isinya menerangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Zio Alsahka keduanya lahir dari seorang ayah bernama Tipe Siltan dan seorang ibu bernama Mira Bella. Secara formil bukti tersebut telah dinyatakan sah sebagaimana pertimbangan tentang cerai gugat di atas. Secara materil bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bagian tentang perceraian, berdasarkan alat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 08 Agustus 2019, dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan perkara *aguo* dan diperkuat dengan bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi Penggugat berkenaan dengan dalil-dalil hadhanah telah menerangkan bahwa anak tersebut selama diasuh Penggugat dalam kondisi baik, dan terawat, saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat berpenghasilan dan menafkahi serta mencukupi sekurang-kurangnya kebutuhan dasar anak tersebut dan ditambah dengan bantuan dari orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak, Penggugat dan keluarga tidak pernah menghalangi akses anak bertemu dengan Tergugat, Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini dinilai akan memberikan dampak tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental dan psikis anak;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum terkait Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan selama pemeriksaan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum terkait hadhanah, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 08 Agustus 2019 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2023;
2. Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi anak tersebut;

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



3. Bahwa Penggugat yang membiaya sekurang-kurangnya kebutuhan dasar bagi anak tersebut ditambah dengan dibantu oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dengan memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa Tergugat saat ini tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang orang tua dikarenakan tidak lagi tinggal bersama anak disebabkan memilih tinggal bersama wanita idaman lain;

Pertimbangan Penetapan Hadhanah

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat mengenai hadhanah berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz sebagaimana sengketa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, setelah Hakim menilai dalil-dail gugatan, bukti surat dan saksi Penggugat, maka Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat adalah sengketa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau (*hadhanah*) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggungjawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lainnya dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

4. Bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والإقامة في بلد المميز**

**والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت
حضنتها**

"Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.";

b. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 :

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة)
فلا حضانه لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)**

"Di antara syarat *hadlanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadlanah* bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasik ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ayah telah lalai dalam memberikan pendidikan dasar dan bekal anak dengan akhlakul karimah (akhlak yang baik), yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta fakta hukum yang terbukti, Hakim telah menilai kondisi Tergugat berdasarkan rekam jejak Tergugat sebagai orang tua dari anak meliputi meliputi religiusitas, kesempatan mendidik serta memelihara anak terkait hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua apalagi bagi anak sosok ayah merupakan teladan yang pertama di lingkungan keluarga, sehingga kebutuhan jasmani, rohani dan kepribadian yang baik bagi anak tidak terpenuhi apabila ditetapkan pengasuhannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai telah ditemukan cukup bukti bahwa adanya kondisi Tergugat yang dapat menyebabkan dirinya terhalang untuk memperoleh hak untuk memelihara dan megasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim secara berimbang telah menilai kondisi Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang selama ini tinggal bersama, memelihara dan mengasuh anak tersebut yang terbukti bahwa kondisi anak baik dan terawat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai Penggugat dan keluarga Penggugat tidak menghalangi akses Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut, namun Tergugat tidak dapat melakukan hal tersebut serta tidak adanya alat bukti yang membantah terhadap gugatan Penggugat, maka Hakim menilai tidak terdapat kondisi yang dapat menyebabkan adanya perpindahan hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak *hadhanah* anak diukur dengan lima kriteria, yakni :

- a. Keinginan orang tua anak;
- b. Keinginan anak;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;
- d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;
- e. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Petitum angka 4 (empat) mohon Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengarkan tentang tanggapan dari pihak Tergugat. Namun meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa demi keberlangsungan kelayakan hidup anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan tetap perlu menghukum Tergugat selaku ayah kandung dari anak untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan mampu mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini dalil syar'i yang tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

الولد نفقة ب الا على وتجب

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut harus tetap dibebani untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan ke 2 (dua) anak, namun besarnya harus disesuaikan dengan kelayakan dan standar hidup minimal serta kemampuan Tergugat yang kesemuanya demi kepentingan anak itu sendiri;

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terhadap nafkah anak tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besaran penghasilan Tergugat selaku ayah dari anak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan kebiasaan nafkah anak yang diberikan Tergugat untuk anak setiap bulan yang telah disebutkan oleh Penggugat tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim sepakat bahwa kebiasaan pemberian nafkah untuk anak yang dilakukan Tergugat sebagai variabel untuk mengukur kesanggupan dan kemampuan finansial dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah dan dalam persidangan saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai supir eskapator, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kemampuan Tergugat tersebut, sedangkan terhadap kebutuhan pokok setiap tahun terjadi perubahan harga dikarenakan adanya nilai inflasi mata uang yang dinamis setiap tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus memberikan nafkah bagi ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun untuk perkembangan positif dan kepentingan terbaik bagi anak pasti memerlukan kebutuhan untuk biaya sekolah dan biaya kesehatan. Majelis Hakim sepakat dan menetapkan bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak termasuk dengan biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak yang amarnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini hendaknya dianggap telah dikesampingkan karena tidak relevan;

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak I**, laki-laki, lahir tanggal 08 Agustus 2019, dan **Anak II**, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2023, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah anak tersebut kepada Tergugat setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jauhari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 52.000,00 |

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Kag